



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Barujul RT 3 RW 2 Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang



- Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam No.Pol. DA 3542 ZAE.
Dikembalikan kepada Hilman Ardiansyah.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jl. Propinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam No. Pol. 3542 ZAE sendirian dari arah Desa Sekapuk menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, malam hari, lalu lintas ramai, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian adalah perkampungan padat penduduk.



Ketika Terdakwa berkendara di jalan menikung, Terdakwa tidak mengurangi laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk berjaga – jaga apabila ada orang yang menyeberang sehingga kemudian ketika ada seorang laki-laki berusia 55 (lima puluh lima) tahun yaitu bernama Asliansyah (korban) menyeberang jalan seorang diri, Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya sehingga Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak korban dari arah belakang korban di roda dan kemudi sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sehingga mengakibatkan korban terpental sejauh 4,4 meter di pinggir jalan dan meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif.

Bahwa Terdakwa selama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak korban dalam keadaan tidak memakai helm dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sehingga oleh karena itu Terdakwa tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam berkendara yang mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak dapat menguasai laju sepeda motornya hingga sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/VII-18/11/Ver-Pusk tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti, diperoleh hasil luka lecet di kepala bagian belakang P : 10 cm L : 7 cm, luka di alis sebelah kiri diameter 3 x 1 cm, bengkak pada mata sebelah kanan, keluar darah dari hidung, luka lecet pada bibir, muntah darah, luka terbuka pada punggung tangan kiri P : 1 cm dan luka lecet tidak beraturan, luka lecet di lutut sebelah kiri diameter 2 x 3 cm, diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi yang bernama Misrani yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Propinsi KM 181 RT 03 Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisinya Saksi tidak tahu dengan seorang pejalan kaki bernama Asliansyah;
- Bahwa ya, Saksi kenal. Korban adalah orang tua kandung Saksi;



- Bahwa Saksi sedang di jalan mau arah pulang ke rumah dan Saksi diberitahu oleh teman Saksi bernama Bahruni kalau ayah Saksi Asliansyah mengalami kecelakaan, Saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Asliansyah mengalami luka-luka saat di klinik Sungai Danau dan meninggal dunia;
- Bahwa ya, ada memberikan santunan kepada pihak korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga surat perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi Aluh Sabrah Binti Muhidin (Alm.), meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan sama nilainya dengan Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Waluyo NRP 79100083, pangkat Aipda Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami suami Saksi;
- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan Saksi di dalam mobil bermaksud pulang dari Martapura bersama saudara Misrani dan saudari Jaminah dan Mulyani;
- Saksi mengetahui adanya kecelakaan setelah diberitahu melalui HP oleh tetangga yang diterima anak Saksi Mulyanti;
- Saksi mengetahui bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Bison tertabrak suami Saksi;
- Saksi tidak mengenal dengan pengendara sepeda motor yang menabrak suami Saksi, adapun nama suami Saksi adalah Asliansyah;
- Saksi menerangkan bahwa dalam kecelakaan tersebut suami Saksi meninggal dunia sedangkan pengendara sepeda motor luka-luka;



– Saksi menerangkan bahwa dari pihak pengendara sepeda motor ada memberikan bantuan kepada pihak keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa *Visum et Repertum* Nomor: /MII-07/SMS/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizal, dokter klinik Surya Medika Satui (SMS) Kabupaten Tanah Bumbu, dengan hasil pemeriksaan diperoleh hasil luka di pelipis kiri dengan diameter 2,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang dengan diameter 4 x 1,5 cm dan 1,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang kanan dengan diameter 5,5 x 0,5 cm, dan curiga patah tulang tengkorak, keluar darah dari hidung, mulut, telinga, luka lecet di pinggang depan kiri, curiga patah tulang tertutup tulang kaki kiri, dengan kesimpulan diduga ruda paksa pada kepala, pinggang dan kaki karena benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat kecelakaan Terdakwa sendirian, kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE yang Terdakwa kendarai tertabrak pejalan kaki;

– Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai maupun pejalan kaki datang dari arah Desa Sekapuk menuju arah Batulicin;

– Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Bison nomor polisi DA 3542 ZAE sendirian datang dari arah Desa Sekapuk menuju arah Batulicin Terdakwa terkejut tiba-tiba di depan Terdakwa yang jaraknya tidak jauh sekitar kurang lebih 5 (lima) meter ada seorang pejalan kaki yang berjalan searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, karena jaraknya sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu menghindar lagi dan akhirnya terjadilah kecelakaan;

– Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan mabuk dan juga tidak sedang menelpon;

– Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah Terdakwa selama 8 (delapan) hari dirawat di rumah sakit karena Terdakwa juga mengalami luka-luka pada bagian kepala;

– Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada pihak korban dan ada surat perdamaian;



Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan mengadakan perdamaian;
Bahwa keadaan jalan sepi;
Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Propinsi KM 181 RT 03 Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, terjadi sebuah kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Asliansyah;

Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai maupun korban datang dari arah yang sama yaitu dari arah Desa Sekapuk menuju arah Batulicin;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: /VII-07/SMS/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizal, dokter klinik Surya Medika Satui (SMS) Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata korban Asliansyah yang berumur 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka di pelipis kiri dengan diameter 2,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang dengan diameter 4 x 1,5 cm dan 1,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang kanan dengan diameter 5,5 x 0,5 cm, dan curiga patah tulang tengkorak, keluar darah dari hidung, mulut, telinga, luka lecet di pinggang depan kiri, curiga patah tulang tertutup tulang kaki kiri, dengan kesimpulan diduga ruda paksa pada kepala, pinggang dan kaki karena benda tumpul, namun penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE dari arah Desa Sekapuk menuju ke Batulicin;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum atau *notoir feiten* (memperhatikan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang tidak perlu dibuktikan lebih jauh bahwa kendaraan atau sarana angkutan di jalan (memperhatikan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu digerakkan oleh mesin, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.” (DR. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Propinsi KM 181 RT 03 Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu,



terjadi sebuah kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Asliansyah, dimana sepeda motor yang Terdakwa kendarai maupun korban datang dari arah yang sama yaitu dari arah Desa Sekapuk menuju arah Batulicin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Bison nomor polisi DA 3542 ZAE sendirian datang dari arah Desa Sekapuk menuju arah Batulicin Terdakwa terkejut tiba-tiba di depan Terdakwa yang jaraknya tidak jauh sekitar kurang lebih 5 (lima) meter ada seorang pejalan kaki yang berjalan searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, karena jaraknya sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu menghindar lagi dan akhirnya terjadilah kecelakaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jarak sekitar 5 (lima) meter apabila ditempuh dengan kecepatan yang normal dapat memberikan ruang yang cukup bagi Terdakwa untuk membanting atau membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa tidak mampu menghindar dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan menunjukkan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan di atas normal atau kencang, padahal setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar, penuh konsentrasi, dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki (memperhatikan Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dan disebabkan SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi (memperhatikan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecakapan Terdakwa untuk mengendarai kendaraan bermotor tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak teruji dan tidak memenuhi persyaratan aturan lalu lintas yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan itu, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: /VII-07/SMS/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizal, dokter klinik Surya Medika Satui (SMS) Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata korban Asliansyah yang



berumur 55 (lima puluh lima) tahun mengalami luka di pelipis kiri dengan diameter 2,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang dengan diameter 4 x 1,5 cm dan 1,5 x 1,5 cm, luka robek di kepala belakang kanan dengan diameter 5,5 x 0,5 cm, dan curiga patah tulang tengkorak, keluar darah dari hidung, mulut, telinga, luka lecet di pinggang depan kiri, curiga patah tulang tertutup tulang kaki kiri, dengan kesimpulan diduga ruda paksa pada kepala, pinggang dan kaki karena benda tumpul, namun penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa matinya korban dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya pelaku, dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut hanyalah merupakan akibat saja dan bukan merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor karena Terdakwa sepatutnya berhati-hati dengan tidak berkendara di atas kecepatan normal, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga pada saat korban muncul dengan tiba-tiba Terdakwa tidak bisa lagi menghindar maka terjadilah tabrakan dengan korban yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE, oleh karena di persidangan terungkap pemilik dari barang bukti tersebut, maka dengan mengingat nilai ekonomisnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sisi kemanusiaan dan tanggung jawabnya dengan jalan memberikan sejumlah santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hilman Ardiansyah Bin Anung Suryana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nomor polisi DA 3542 ZAE **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**



Direktori
putusan

ia

tanggal **10 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan pidana nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)